

ABSTRAK PERATURAN

PENGADAAN – BARANG/JASA- KEMENTERIAN KEUANGAN

2021

PERMENKEU RI NOMOR 223/PMK.01/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1527)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk simplifikasi peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan dan memenuhi kebutuhan pengadaan rumah negara dengan mekanisme pembelian, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan secara komprehensif yang mencabut beberapa Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan yang telah berlaku, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33) sebagaimana telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No. 63), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan Secara Elektronik adalah Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya, yang dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Para pihak dalam Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas penyelenggara sistem (UKPBJ) dan pelaku pengadaan. Sistem pengadaan secara elektronik menerapkan prinsip dasar keamanan informasi sebagai berikut kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), ketersediaan (availability), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Para pihak yang terlibat dalam perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi KPA dan PPK. Dalam rangka memastikan pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, PPK melaksanakan Manajemen Kontrak dengan mengisi data kontrak dan realisasi kontrak melalui SI-UKPBJ. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan, yang dilaksanakan oleh UKPBJ. Dalam rangka pemeriksaan atau pengawasan atas pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik, kepada Auditor diberikan hak akses pada SPSE atau SIMPeL dalam bentuk User ID dan Password Auditor dengan menggunakan Eaudit.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2017 tentang Mekanisme Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 992);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.01/2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1254); dan
3. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 146/PMK.01/2018 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung di Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1522),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.